

Analisis Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pada Produk Deposito
Mudharabah

Siti Hoiriyah

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2011310282@students.perbanas.ac.id

Nanang Shonhadji

STIE Perbanas Surabaya

Email : nanang@perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

Profit sharing is a system that is applicable by Islamic banks to share the profit or loss for the respective parties cooperate. This research was aimed to determine the application of the accounting treatment for the profit sharing of *mudharabah* deposits and whether the application in accordance with the applicable guidelines PAPSI 2013. This research was conducted in Sidoarjo BRI Syariah with the method used is ethnomethodology. Ethnomethodology is a method that focuses on interviews with informants and data obtained based on information from several informants. The results of the study were obtained from direct observation and document review indicates that the contract is used in transaction deposits is *mudharabah*. There are two types of deposits in BRI Syariah are regular deposits and time deposits with ARO system. Determination of the portion profit sharing of the *mudharabah* deposits determined at time of account opening *mudharabah* deposit or at agreement of *mudharabah* contract. BRI Syariah used the principle of *Net revenue sharing* in the process of calculating the results of such deposits. Overall indicate that the application of the treatment for the deposits *mudharabah* in BRI Syariah Sidoarjo accordance with PAPSI 2013 and there are no things that deviate from the regulations

Key words: Profit Sharing, mudharabah deposits, syariah banking

PENDAHULUAN

Sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Syariah merupakan suatu konsep baru diluar konsep bunga yang cenderung tidak

mencerminkan keadilan karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung para pelaku ekonomi. Prinsip bagi hasil ini dibangun atas dasar adanya pelarangan riba, larangan *gharar*, tuntutan bisnis yang halal, resiko bisnis ditanggung bersama dan transaksi ekonomi berlandaslam pada pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan. (Muchlis Yahya ,2011)

Riba merupakan salah satu transaksi ekonomi yang secara riil dijalankan dan berkembang di masyarakat. Riba adalah bentuk transaksi yang dilarang dalam islam dan bersinggungan langsung dengan praktik perbankan konvensional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatahullah (2008) menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang masih enggan berhubungan dengan bank akibat diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai *riba* yang diharamkan. Adanya keengganan ini membuat bank syariah hadir dengan memberikan solusi kepada masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal. Bank syariah menerapkan suatu konsep baru dengan konsep yang disebut dengan konsep bagi hasil.

Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil atau yang disebut dengan nisbah bagi hasil dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas yang nyatanya diterima. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bekerja sama. Besarnya nisbah biasanya akan dipengaruhi oleh pertimbangan kontribusi masing-masing pihak ketiga dan prospek perolehan keuntungan (Muchis Yahya,2011)

Bank syariah melakukan aktivitas bisnis tidak jauh berbeda seperti bank konvensional pada umumnya yang berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut melalui berbagai macam kegiatan seperti : investasi, kredit, jual-beli, pinjam-meminjam, titipan gadai dan lain-lain. Dana yang diperoleh dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain baik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing disebut dengan dana pihak ketiga. Pada sebagian besar bank, dana masyarakat ini merupakan dana terbesar yang dimiliki. (Annaria M Marpaung dan Siti Ita Rosita, 2012)

Dana pihak ketiga yang ada di bank syariah terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Dari ketiga produk tersebut deposito mengalami peningkatan yang signifikan dan banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari data statistik perbankan syariah yang dapat diakses melalui www.bi.go.id yang menunjukkan bahwa deposito *Mudharabah* mengalami peningkatan.

BRI Syariah merupakan bank syariah yang memperoleh dana pihak ketiga terbanyak dibandingkan bank-bank lainnya. Penghargaan yang diperoleh bank BRI Syariah ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagi hasil dana pihak ketiga khususnya deposito *mudharabah* dikarenakan deposito *mudharabah* merupakan komponen terbanyak yang dimiliki oleh bank BRI Syariah.

Konsep bagi hasil ini merupakan suatu konsep baru yang hadir ditengah masyarakat. Konsep bagi hasil ini merupakan suatu konsep baru sehingga masyarakat belum memahami sepenuhnya bagaimana sistem yang diterapkan oleh bank syariah tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fatahullah (2008) menyatakan bahwa masyarakat mengalami kebingungan dan ambiguitas tentang perlakuannya sistem bagi hasil pada perjanjian *mudharabah*. Banyaknya masyarakat yang masih berfikir bahwa sistem penerapan bagi hasil bank syariah sama saja dengan berinvestasi pada bank konvensional, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik Analisis Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Pada Produk Deposito *Mudharabah*.

Rerangka Teoritis Yang Dipakai

Teori Bagi Hasil

Teori bagi hasil menurut A. Karim (2004:191) adalah sebagai berikut :

“Bagi Hasil adalah bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnyaperolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benarterjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah”

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bagi hasilpembagian laba antara bank dengan mitra atas hasil usaha kerjasamayang telah dilakukan dan merupakan bentuk return (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar-

kecilnyaperolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Ada dua prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah, yakni : (1) Prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) Sesuai ketentuan dalam fatwa yang dibagi dalam prinsip *Mudharabah* adalah hasil usaha pengelolaan dana *Mudharabah* tersebut, dalam istilah akuntansi dikenal dengan laba kotor (gross profit), karena dalam prinsip *Mudharabah* modal *Mudharabah* tidak diperkenankan untuk dibagi, penjualan terkandung modal *Mudharabah*, sehingga tidak diperkenankan melakukan pembagian hasil usaha *Mudharabah* dari penjualan (omset).(2) Prinsip bagi untung (*profit sharing*), dalam prinsip *profit sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagi merupakan pendapatan bersih (net profit) , yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*. (Wiroso,2005:38)

Akad *mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhadharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qiradh yang berasal dari alqardhu yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan Wasilah S.N (2013:128) .

Al-Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lain menjadi pengelolah. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Sedangkan kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalihan si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Antonio (2001:95)

Penghimpunan Dana Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai pengelola dana sedangkan nasabah sebagai pemilik dana. Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudharabah* dengan pihak ketiga Adhiwarman (2004:351).

Deposito merupakan sebuah jenis investasi berupa dana yang menggunakan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.03/DSN – MUI/IV/2000 tentang deposito. Deposito ada dua jenis, yang pertama adalah deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan hitungan bunga dan yang kedua adalah deposito yang dibenarkan oleh syariah yaitu deposito berdasarkan

prinsip *Mudharabah* (Andri Soemitro, 2009:77).

Deposito merupakan sebuah deposito berdasarkan konsep berbagi keuntungan. Bank menerima deposit berdasarkan konsep perbankan Islam *Mudharabah* (kepercayaan berbagai keuntungan) dimana nasabah akan menyediakan modal untuk bank menginvestasikan dengan jangka waktu tetap dengan maksud berbagi laba dari utilitas dana. Keuntungan pendapatan dari investasi akan dibagi bersama sebagai dividen antara nasabah dan bank menurut perolehan laba yang ditentukan atas rasio sesuai akad (*contract*) suatu produk deposito yang populer di Bank Islam dibawah satu *pool* investasi yang dibentuk. *Pool* termasuk investasi deposit dari jatuh tempo yang berbeda. Dana ini tidak terikat kepada setiap proyek investasi yang spesifik tetapi dimanfaatkan dalam operasi pembiayaan berkelanjutan dan bank yang berbeda. Keuntungan dihitung dan dibagikan pada akhir periode akuntansi, dapat pula dibagikan tiga bulan, enam bulan, atau satu bulan (Veithzal Rivai, 2012:206).

Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Menurut PAPSI 2013

Pengungkapan dan pengukuran bagi hasil deposito *Mudharabah* menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2013 (PAPSI) :

- 1) Dana *Mudharabah* dari pemilik dana diakui pada saat diterima sebesar jumlah yang diterima.
- 2) Bagi hasil dana *Mudharabah* diberikan sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad.

Penyajian :

- 1) Dana *Mudharabah* disajikan sebagai dana *syirkah* temporer dengan memisahkan antara
 - a. Dana *Mudharabah* yang berasal dari Bank.
 - b. Dana *Mudharabah* yang berasal dari bukan Bank.
- 2) Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah dihitung dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada nasabah disajikan dalam pos kewajiban segera.
- 3) Bagi hasil dana *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
- 4) Penjelasan mengenai kebijakan penyaluran dana *Mudharabah*.
- 5) Pihak-pihak yang bereasi, baik nasabah (pemiik dana, *shahibu maal*) atau nasabah penerima penyaluran dana *Mudharabah*.
- 6) Jumlah simpanan yang diblokir untuk tujuan tertentu antara lain sebagai jaminan pembiayaan dan atau transaksi perbankan syariah lainnya.

Tahapan perhitungan bagi hasil usaha bank syariah

Berdasarkan otoritas jasa keuangan [www. ojk. go.id](http://www.ojk.go.id) tahapan menghitung bagi hasil usaha syariah adalah sebagai berikut :

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi. Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Sementara itu, besarnya pendapatan yang wajar antara lain mengacu kepada indikator-indikator keuangan bank syariah yang bersangkutan seperti ROA (*Return On Assets*) dan indikator lain yang relevan. Dari perhitungan, diperoleh bahwa bank syariah memerlukan pendapatan investasi -yang juga dihitung dalam equivalent rate- misalnya sebesar 6 %. Dari kedua angka tersebut, maka

Pengungkapan :

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain :

- 1) Isi kesepakatan utama akad *Mudharabah* yang meliputi porsi dana dan pembagian hasil usaha.
- 2) Rincian dana *Mudharabah* yang diterima berdasarkan :
 - a. Jenis *Mudharabah*
 - b. Pemilik dana *Mudharabah*
 - c. Jenis mata uang
- 3) Rincian dana *Mudharabah* yang disalurkan berdasarkan :
 - a. Sumber dana *Mudharabah* yang berasal dari *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayadah*.
 - b. Penerima dana *Mudharabah* dari bank atau bukan bank syariah
 - c. Jenis mata uang yang digunakan.

kemudian nisbah bagi hasil dapat dihitung. Porsi bagi hasil untuk nasabah.

Perhitungan Bagi Hasil Untuk Individu Rekening Deposito Mudharabah

Wirosa (2009:418) Perhitungan bagi hasil kepada pemilik dana deposito *Mudharabah* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :


1. Dilakukan setiap ulang tanggal pembukuan deposito *mudharabah* dengan rumus :

$$\frac{\text{Saldo rata-rata} \times n \text{ hari} \times \text{rate}}{365 \times 100}$$

2. Perhitungan bagi hasil yang dilakukan sampai dengan akhir bulan

$$\frac{\text{Saldo rata-rata} \times n \text{ hari} \times \text{rate}}{365 \times 100}$$

Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa Bank Syariah memiliki produk

penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya adalah deposito dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Dalam hal membagi keuntungan dengan nasabah bank menggunakan prinsip bagi hasil. Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil yaitu apabila keuntungan yang didapat dari suatu usaha maka keuntungan dibagi rata antara nasabah (*shahibul maal*) sebagai pemilik dana dengan pihak Bank (*Mudharib*) sebagai pengelola dana dimana keuntungan tersebut sudah dapat disepakati di awal perjanjian. Akan tetapi apabila terjadi kerugian maka pihak pemilik dana atau nasabah akan menanggung kerugian tersebut. Perlakuan distribusi bagi hasil usaha antara Bank Syariah dan nasabah diatur dalam PAPSI 2013.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode ethnometodologi. Menurut Muhadjir (2000,129-130) metode ethnometodologi berupaya untuk memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan, dan menggambarkan tata hidup mereka sendiri. Selain itu Heritage (1984:4) berpendapat bahwa metode ini didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan umum dan berbagai prosedur serta pertimbangan yang digunakan oleh anggota masyarakat biasa untuk memahami, menyelami dan bertindak dalam situasi yang mereka hadapi.

Metode penelitian ini dipilih karena metode ini lebih menfokuskan pada analisis atas laporan seorang informan mengenai perlakuan akuntansi bagi hasil atas deposito *Mudharabah* serta lebih fokus untuk memperoleh data yang bersangkutan dengan memusatkan pada analisis percakapan, dengan

kata lain metode ini lebih menitikberatkan pada kegiatan wawancara dengan informan yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi bagi hasil atas deposito *Mudharabah*. Dengan metode tersebut peneliti dapat mengungkapkan realitas objektifitas sebuah fakta tentang perlakuan akuntansi yang direfleksikan pada sebuah laporan karena informasi yang terkait dengan objek penelitian di peroleh dari informan yang berkaitan langsung, sehingga dapat digunakan sebagai pengetahuan dan prosedur serta pertimbangan masyarakat untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kurangnya pemahaman masyarakat luas tentang sistem bagi hasil di bank syariah khususnya dalam produk penghimpunan dana deposito *Mudharabah*.

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga yakni , (1) Observasi , Menurut K.Yin Rober (2009:112) obeservasi langsung dapat dilakukan dengan membuat kunjungan lapangan terhadap kasus penelitian. Dengan berasumsi bahwa fenomena yang diminati tidak asli historis, beberapa pelaku atau kondisi lingkungan sosial yang relevan akan bersedia untuk observasi. Cara penelitian dengan mengamati langsung pada objek yang diteliti. Peneliti terlibat langsung dengan kegiatan objek yang yang diamati atau sumber data peneitian. (2) Interview , Cara mengumpulkan data yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data langsung dari sumbernya dengan menggunakan Semi structured interviews yaitu

bentuk wawancara dimana penanya telah menyiapkan serangkain pertanyaan secara terperinci dengan urutan-urutan yang telah ditetapkan namun arah wawancara tidak harus terikat. (3) Dokumentasi, Cara yang digunakan untuk data-data yang bersifat kepustakaan yaitu dengan mendokumentasikan bukti-bukti yang didapat dari buku dan jurnal guna mendapatkan andasan teori dan implementasinya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perhitungan dan pendistribusian bagi hasil kepada deposan berawal dari transaksi penempatan deposito yang diajukan oleh deposan kepada pihak bank BRI Syariah Sidoarjo, kemudian dilanjutkan dengan penentuan nisbah bagi hasil antara deposan dan pihak bank, setelah adanya penentuan bagi hasil ini peneliti baru menganalisa perhitungan dan sistem pendistribusian bagi hasil.

Pembukaan deposito memiliki dua pengertian yakni pembukaan rekening deposito itu sendiri dan penyetoran dana deposito yang dilakukan secara sistematis. Pembukaan rekening deposito berkaitan dengan bagian customer service sedangkan penyetoran dana deposito berkaitan dengan bagian teller. Demi memperoleh informasi terkait peneliti melakukan observasi langsung dengan mendatangi kantor BRI Syariah yang ada di Sidoarjo. Terkait dengan pengajuan deposito *Mudharabah* ini peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Lita dan Ibu Iffa selaku customer service. Berikut ini adalah pesyaratan yang harus dipenuhi oleh calon deposan ketika ingin membuka rekening deposito berdasarkan hasil observasi :

Atas nama nasabah perorangan

1. Saldo pembukaan sebesar Rp 5.000.000
2. Menyertakan fotocopy identitas
3. Mengisi aplikasi
4. Tanda tangan

Atas nama nasabah perusahaan/
badan

1. Saldo pembukaan sebesar Rp 5.000.000
2. Menyertakan fotocopy pengurus perusahaan
3. Menyertakan fotocopy Akta pendirian perusahaan
4. Menyertakan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
5. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Penentuan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah*

Nisbah bagi hasil merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap – tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha dalam hal ini pihak yang terkait adalah bank dan deposan. Nisbah tersebut tertuang didalam akad bagi hasil yang disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada surat pernyataan dan surat permohonan penempatan deposito *Mudharabah*. Nisbah ini mencerminkan imbalan atau return yang berhak diterima oleh kedua pihak dalam suatu akad.

BRI Syariah tidak menerapkan sistem tawar menawarkan. Nisbah ditentukan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dari bulan sebelumnya. Besar kecilnya nisbah ditentukan oleh beberapa faktor yakni jangka waktu penempatan dan jumlah dana yang diinvestasikan kepada pihak bank.

Nisbah bagi hasil yang ada di BRI Syariah bisa dikonversikan sama halnya seperti bunga yang disebut dengan indikasi *rate* yang merupakan suatu prosentase nisbah yang didapatkan dari total pendapatan yang diterima dibagi dengan jumlah rata-rata saldo investasi per produk deposito *mudharabah*. adanya indikasi *rate* ini memudahkan pihak bank untuk menghitung bagi hasil yang akan dibayarkan kepada deposan melalui komputer. indikasi *rate* ini bersifat sangat rahasia dan tidak akan pernah diungkapkan kepada deposan, indikasi *rate* hanya digunakan untuk kepentingan pihak bank.

Berikut ini adalah nisbah bagi yang diperuntukkan untuk deposann :

Tabel Nisbah bagi hasil

Nominal	Jangka waktu	Nisbah (%)	Indikasi rate
5.000.000-49.999.999	1	46	6,5
	3	47	6.75
	6	48	6.95
	12	49	7,2
50.000.000	1	65	8,55

Sumber : Bapak Farid selaku Account Officer

Tabel di atas menunjukkan indikasi *rate* untuk setiap jangka waktu penempatan deposito *Mudharabah*. Indikasi *rate* diatas diperoleh berdasarkan pendapatan yang diterima bank syariah dan rata-rata total produk deposito *Mudharabah*. Sehingga indikasi *rate* ini merupakan perkiraan return yang akan dibagikan kepada deposan. Indikasi *rate* ini untuk mempermudah perhitungan bagi hasil melalui komputer.

Perhitungan dan distribusi bagi hasil deposito *mudharabah* di BRI Syariah

Prinsip perhitungan bagi hasil usaha sangat penting ditentukan di awal akad dan diketahui oleh pihak nasabah dan pihak bank yang melakukan kesepakatan kerja sama bisnis. Apabila prinsip perhitungan hasil usaha tidak di jelaskan diawal maka akan terjadi *gharar*, yakni ketidakadaan informasi bagi kedua belah pihak dan transaksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip bagi hasil yang digunakan di BRI Syariah adalah prinsip *net revenue sharing*. Menurut informan menyampaikan bahwa untuk perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* hanya dengan mengalikan jumlah dana yang diinvestasikan dengan nisbah yang ditentukan di awal akad.

Pembayaran bagi hasil deposito yang telah diperhitungkan oleh pihak bank akan dikreditkan atau ditransfer ke rekening tabungan deposan, oleh karena itu tabungan merupakan syarat penting yang harus dimiliki pihak deposan ketika akan membuka rekening deposito. Bagi hasil yang dibayarkan kepada pihak deposan merupakan bagi hasil yang sudah di kurangi pajak sesuai ketentuan pemerintah yakni 20 persen.

Perlakuan Akuntansi Deposito *mudharabah*

Perlakuan akuntansi terkait bagi hasil deposito *Mudharabah* diatur dalam PAFSI 2013 pada bagian Dana *syirkah* temporer yang menjelaskan mengenai aturan aturan yang harus dijadikan pedoman terhadap penyusunan laporan keuangan baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan

pengungkapan. Berikut ini merupakan contoh ilustrasi yang diberikan bapak Farid terkait perlakuan akuntansi :

Bapak A menginvestasikan dananya kepada pihak bank sebesar Rp 100.000.000 dengan jangka waktu penempatan deposito *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil sebesar 65 persen dan indikasi rate 8,5 persen. Berikut ini adalah perhitungan bagi hasil :

$$= \frac{\text{Rp } 100.000.000 \times 30 \times 8.55\%}{365}$$
$$= \text{Rp } 702.740$$

Bagi hasil tersebut adalah bagi hasil yang diperhitungkan sebelum dikurangi pajak. Berikut ini adalah jurnal terkait dengan penempatan deposito :

Db Kas	Rp 100.000.00
Kr Deposito <i>mudharaba</i>	Rp100.000.000

Bagi hasil yang sudah tetapi sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada deposan maka bank akan menjurnal :

Db. Bagian Pihak Ketiga atas Pendapatan Rp 702.740

Kr. Bagi hasil yang belum di bagikan Rp 702.740

ketika di bayarkan kepada deposan maka pihak bank akan menjurnal :

Db bagi hasil yang belum dibagikan Rp 702.740

Kr. Tabungan an. Bapak Rp 562.192

Kr. Titipan Pajak Rp 140.548

Pada saat jatuh tempo :

Db. Dana *syirkah* temporer-deposito *Mudharabah* Rp 100.000.000

Kr. Kas Rp 100.000.000

Penyajian Deposito *mudharabah*

Berdasarkan laporan keuangan BRI Syariah menunjukkan bahwa Pos pendapatan bagi hasil yang menjadi milik bank dan pemilik dana disajikan dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, dengan rincian bagi hasil hak pemilik dana yang sudah didistribusikan dan hak bagi hasil pemilik dana yang belum didistribusikan. Bagi hasil deposito *mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo namun belum dibayarkan kepada deposan disajikan dalam pos liabilitas segera.

Liabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas segera merupakan liabilitas bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya dalam artian akad pada saat pembukaan. Bagi hasil deposito *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan di laporan posisi keuangan. Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh pihak bank kepada deposan (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha yang telah disisihkan dari pengelola dana *Mudharabah*. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan hak bagi hasil milik bank disajikan dalam laporan laba rugi komperhensif.

Penyajian laporan keuangan terkait dengan penghimpunan dana *Mudharabah* khususnya deposito *Mudharabah* di sajikan dalam laporan posisi keuangan antara sisi liabilitas dan sisi ekuitas, dalam kelompok Dana *Syirkah* Temporer. Laporan Posisi Keuangan Bank BRI Syariah Dana *Syirkah* Temporer

khususnya deposito *Mudharabah* disajikan secara terpisah antara dana *syirkah* temporer bank dan dana *syirkah* temporer bukan bank. Deposito *mudharabah* di pisahkan antara pihak bereleasi dan pihak ketiga. Penyajian secara terpisah dana *syirkah* temporer ini sesuai dengan PAPSI 2013 yang dasar aturannya mengikuti PSAK 105.

Pengungkapan Bagi Hasil Deposito *mudharabah* di BRI Syariah

Pengungkapan terkait bagi hasil deposito *mudharabah* dapat diketahui dalam laporan keuangan yang di publikasikan secara resmi oleh BRI Syariah pada bagian catatan atas laporan keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi hasil investasi *mudharabah*.

Pengungkapan terkait deposito *mudharabah* diungkapkan berdasarkan sumber dana yang berasal dari pihak bank dan bukan bank, dengan memisahkan pihak-pihak yang terkait yang terdiri dari pihak bereleasi dan pihak ketiga. Dalam laporan keuangan juga mengungkapkan jangka waktu penempatan deposito *mudharabah* beserta nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* masing-masing jangka waktu penempatan. Penempatan jumlah deposito kurang dari Rp 5.000.000.000 nisbah bagi hasil

untuk penempatan satu bulan sebesar 45,5 persen dengan tingkat bagi hasil 5,81. penempatan tiga bulan nisbah sebesar 46,5 persen dengan tingkat bagi hasil 5,94. Penempatan 6 bulan sebesar 47,6 persen dengan tingkat bagi hasil sebesar 6,07. Penempatan 12 bulan nisbah yang diterima sebesar 48,6 persen dengan tingkat bagi hasil 6,20. Penempatan jumlah deposito Rp 5.000.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000.000 penempatan satu bulan 43 persen dengan tingkat bagi hasil 5,61. penempatan tiga bulan nisbah sebesar 44 persen dengan tingkat bagi hasil 5,74 Penempatan 6 bulan sebesar 45 persen dengan tingkat bagi hasil sebesar 5,78. Penempatan 12 bulan nisbah yang diterima sebesar 46 persen dengan tingkat bagi hasil 6,00.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa hal yang harus diungkapkan menurut PAPSI 2013 dapat diketahui pada catatan laporan keuangan dimana pada laporan tersebut diungkapkan porsi dana dan porsi nisbah bagi hasil. Mata uang yang digunakan dalam transaksi yang berkaitan dengan bagi deposito *mudharabah* adalah mata uang rupiah.

Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Bagi Hasil Deposito *mudharabah* di BRI Syariah dengan PAPSI 2013

Secara keseluruhan perlakuan akuntansi yang diterapkan di BRI Syariah terkait dengan bagi hasil deposito *mudharabah* telah sesuai dengan standar aturan yang berlaku yakni Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013 (PAPSI 2013). Terkait dengan pengukuran dan pengakuan berdasarkan PAPSI 2013, BRI Syariah mengakui besarnya dana yang diinvestasikan oleh nasabah

diakui sesuai nilai nominal, selain itu bagi hasil yang dibagikan kepada deposan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang ditentukan di awal kesepakatan atau pada saat akad. Dari segi penyajian BRI Syariah menyajikan Bagi hasil deposito *mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo namun belum dibayarkan kepada deposan disajikan dalam pos liabilitas segera. Selain itu BRI Syariah menyajikan Bagi hasil deposito *Mudharabah* yang sudah diperhitungkan pada akhir periode tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan di laporan posisi keuangan. Kedua point ini menjadi dasar kesesuaian dari segi penyajian bagi hasil deposito *mudharabah* berdasarkan PAPSI 2013.

Segi pengungkapan bagi hasil deposito *mudharabah* BRI Syariah telah mengungkapkan pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan pada bagian catatan atas laporan keuangan. BRI Syariah mengungkapkan isi kesepakatan utama yang terdiri dari porsi dana yang diinvestasikan dan nisbah bagi hasil keuntungan. Dari point ini dapat diketahui bahwa BRI Syariah telah mengungkapkan isi kesepakatan utama sesuai dengan PAPSI 2013.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa :

(1) BRI Syariah menentukan imbalan bagi hasil deposito *Mudharabah* berdasarkan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya antara pihak deposan dan pihak bank. Pembagian bagi hasil yang dibayarkan kepada deposan bersifat neto yakni bagi hasil yang dibagikan setelah dikurangi pajak. Pembayaran bagi

hasil kepada deposan dilakukan dengan cara mentransfer bagi hasil tersebut ke rekening deposan yang bersangkutan.

(2) Perlakuan akuntansi yang diterapkan di BRI Syariah Sidorajo terkait dengan perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah* secara keseluruhan dapat dikatakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, yakni Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2013. Kesesuaian dengan PAPSI 2013 ini ditinjau dari pengungkapan dan pengukuran dimana bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati kedua belah pihak. Dari segi penyajian bagi hasil deposito *Mudharabah* dapat ditinjau langsung pada laporan keuangan yang telah dilaporkan. Hal-hal yang harus diungkapkan berdasarkan PAPSI 2013 juga telah diungkapkan secara jelas ketika awal penempatan deposito *Mudharabah* yang berisi kesepakatan utama dari akad yang digunakan.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yakni , Selama melakukan penelitian, peneliti tidak dapat memperoleh secara langsung laporan keuangan dari pihak BRI Syariah Sidoarjo oleh karena itu pembahasan mengenai pengungkapan bagi hasil hanya dapat diperoleh melalui laporan keuangan yang dipublikasikan saja.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya harus menyakan kembali kepada pihak bank terkait pengungkapan yang ada di laporan keuangan di bank tersebut secara terperinci walaupun laporan keuangan di bank bersangkutan tidak dapat diperoleh.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhiwarman, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Atmeh, M. (2013). Profit sharing invesment account in islamic bank or mutualization accounting perspective .*Journal sharia banking, volume 12 page 1-13*
- Fatahullah. (2008). Implementasi prinsip bagi hasil dan risiko di perbankan syariah (studi di perbankan syariah cabang Mataram). *Jurnal perbankan syariah* , vol 1 no 2.
- Hasan, Z. (2010). Profit Sharing Ratio in mudaraba contract . *International journal of banking and finance* , volume 1 Issue 1.
- Marpaung, A. M. (2012). Analisis perlakuan akuntansi pendanaan mudharabah dalam kaitannya dengan PSAK 105 pada PT Bank Jabar Banten Syariah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* , volume 12 no 12.
- Muchlis Yahya, E. Y. (2011). Teori bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan perbankan syariah dalam ekonomi islam. *jurnal perbankan* , volume 1 nomer 1.
- Muhammad. (2005). *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah Edisii 2*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Pedoman Akuntansi Perbankan
Syariah Indonesia 2013

- Veithzal R. (2012). *Islamic Banking and Finance dari Teori ke Praktik Keuangan Syariah Sebagai Solusi dan Bukan Alternatif*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Sanu, J. M. (2012). Pendapatan bagi hasil dan perlakuan akuntansinya pada perbankan syariah. *jurnal bank syariah* . volume 1 halaman 1-17
- Soemitro, A. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii, A. m. (2001). *Bank Syariah dari teori ke praktik*. jakarta: Gema insani.
- Wasilah, S. N. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Wirosa. (2009). *Penghimpunan dana dan hasil distribusi hasil usaha bank syariah*. Jakarta: PT Gasindo.

WWW.BRISyariah.co.id

WWW.ojk.go.id

- Yin, R. K. (2009). *Studi Kasus Desain dan Metode* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.

